



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No.167/Pid.B/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **NASARUDDIN LUBIS als. NASAR ;**
Tempat lahir : Hutatua ;
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / Tahun 1979 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Hutatua Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **MISBAH Br NASUTION ;**
Tempat lahir : Hutatua ;
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / Tahun 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Hutatua Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

-----Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Panyabungan masing- masing oleh ;-----

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;-----

-----Para Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **M. SAHRIN NASUTION, SH.** Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jl. Willem Iskandar No. 10 B Aek 8 Panyabungan, Mandailing Natal, sesuai Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor : 201 / Pen.Pid / 2013 / PN-Mdl, tanggal 26 Agustus 2013 yang setelah dibacakan dilampirkan dalam berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.167/ Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

----Setelah membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan No.B-116/N.2.28.3/Euh.2/07/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 30 Juli 2013 ;-----

----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 167 / Pen.Pid / 2013 / PN.Mdl tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;---

----Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan (BAP) atas diri para saksi dan para terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

----Setelah mendengar didepan persidangan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

----Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan terdakwa II. Misbah Br. Nasution bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Percobaan atau Mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan terdakwa II. Misbah Br. Nasution berupa pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan perincian:
 - a 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan ;-----
 - b 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan24982kamarahagung.go.id sembilan puluh delapan koma dua) gram ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan no. polisi BB 3832 RI ;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah ;-----
masing-masing dirampas untuk Negara ;-----

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berupa permohonan agar para terdakwa diberikan keringanan hukuman dan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun para terdakwa, telah menyampaikan Replik maupun Duplik secara lisan di depan persidangan, dimana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;-----

----Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Primair ;

----Bahwa mereka terdakwa I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama-sama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di jalan umum Desa Pagaransigatal kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) kemudian para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para terdakwa dihentikan oleh petugas yang berwajib yaitu saksi Tulus Sitohang, Muhammad Budi Ansori dan Sarvendro Manik lalu petugas yang berwajib tersebut menyuruh terdakwa I dan terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut dan setelah terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, petugas yang berwajib menemukan ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan palstik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II dimana ganja tersebut dibeli oleh para terdakwa tersebut dari Mahmud (belum tertangkap) di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh para terdakwa kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika dalam perjalanan tersebut para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa :

1. 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan perincian;-----
 - a 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;-----
 - b 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan;-----
 - c 2498,2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua) gram ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI;-----
3. 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;-----

selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa ganja tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bukan bertujuan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.-----
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3636/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt, pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram diduga ganja, disimpulkan :-----
dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka an. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan Misbah Br. Nasution adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Dan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Panyabungan No. 72/JL.01240.CN/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Subhan, SE terhadap 3 (tiga) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam berat seluruh 2.600 (dua ribu enam ratus) gram dan berat sisa 101,8 (seratus satu koma delapan) gram disita dari tersangka Nasaruddin Lubis alias Nasar, Dkk.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Subsidiar

-----Bahwa mereka terdakwa I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama-sama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di jalan umum Desa Pagaransigatal kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) kemudian para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para terdakwa dihentikan oleh petugas yang berwajib yaitu saksi Tulus Sitohang, Muhammad Budi Ansori dan Sarvendro Manik lalu petugas yang berwajib tersebut menyuruh terdakwa I dan terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut dan setelah terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, petugas yang berwajib menemukan ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan palstik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II dimana ganja tersebut dibeli oleh para terdakwa tersebut dari Mahmud (belum tertangkap) di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh para terdakwa kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika dalam perjalanan tersebut para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa :

1. 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan perincian;-----
 - d 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;-----
 - e 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan;-----
 - f 2498,2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua) gram ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI;-----
3. 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;-----

selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa ganja tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bukan bertujuan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.-----

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3636/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt, pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram diduga ganja, disimpulkan :-----

dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka an. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan Misbah Br. Nasution adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Dan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Panyabungan No. 72/JL.01240.CN/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Subhan, SE terhadap 3 (tiga) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam berat seluruh 2.600 (dua ribu enam ratus) gram dan berat sisa 101,8 (seratus satu koma delapan) gram disita dari tersangka Nasaruddin Lubis alias Nasar, Dkk.-----

----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Lebih Subsidair

----Bahwa mereka terdakwa I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama-sama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di jalan umum Desa Pagaransigatal kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanamannya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) kemudian para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para terdakwa dihentikan oleh petugas yang berwajib yaitu saksi Tulus Sitohang, Muhammad Budi Ansori dan Sarvendro Manik lalu petugas yang berwajib tersebut menyuruh terdakwa I dan terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id idur dari sepeda motor tersebut, petugas yang berwajib menemukan ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan palstik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II dimana ganja tersebut dibeli oleh para terdakwa tersebut dari Mahmud (belum tertangkap) di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh para terdakwa kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika dalam perjalanan tersebut para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa :

1. 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan perincian;-----
 - g 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;-----
 - h 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan;-----
 - i 2498,2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua) gram ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI;-----
3. 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;-----

selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa ganja tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bukan bertujuan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.-----
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3636/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt, pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Subbid Narkobafop pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram diduga ganja, disimpulkan :-----
dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka an. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan Misbah Br. Nasution adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Dan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Panyabungan No. 72/JL.01240.CN/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Subhan, SE terhadap 3 (tiga) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam berat seluruh 2.600 (dua ribu enam ratus) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4646/Pdt/2013/PT/3/Lubis (delapan) gram disita dari tersangka Nasaruddin Lubis alias Nasar, Dkk.-----

----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----*Menimbang*, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas, oleh karenanya para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

----*Menimbang*, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi TULUS SITOANG :

- ⇒ Bahwa Benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Mandailing Natal ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama saksi Briptu Muhammad Budi Ansori dan Briptu Sarvendro Manik pergi ke jalan umum desa Pagaransigatal kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan ketika itu terlihat terdakwa I. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan terdakwa II. Misbah br. Nasution sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan hijau dengan No. Pol. 3832 RI;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut menghentikan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa tersebut dan setelah terdakwa I turun dari atas sepeda motor, saksi melihat dua buah bungkus plastik warna hitam yang diletakkan di bagian belakang terdakwa I tepatnya di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II ;-----
- ⇒ Bahwa benar ketika saksi dan teman-teman saksi memeriksa bungkus plastik warna hitam tersebut, ternyata salah satu bungkus plastik tersebut terdapat satu ball ganja kering dan di salah satu bungkus plastik lagi terdapat dua ball ganja kering, setelah itu saksi langsung membawa para terdakwa tersebut berikut barang bukti berupa ganja, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan No. Pol. 3832 RI serta 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa, ganja kering sebanyak tiga ball tersebut dibeli dari Mahmul seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada Pikram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta Ibrahim seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar para terdakwa tidak ada mendapatkan Izin dari pihak yang berwenang seperti Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau membawa dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (Ganja) tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PTU telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3636/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt, pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram diduga ganja, dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka an. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan Misbah Br. Nasution adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Panyabungan No. 72/JL.01240.C/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Subhan, SE terhadap 3 (tiga) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam berat seluruh 2.600 (dua ribu enam ratus) gram dan berat sisa 101,8 (seratus satu koma delapan) gram disita dari tersangka Nasaruddin Lubis alias Nasar, Dkk.;-----

----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Terdakwa I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR ;

- ⇒ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;--
- ⇒ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan isteri terdakwa yaitu terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dengan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) dan para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II dihentikan oleh petugas yang berwajib ;-----
- ⇒ Bahwa benar petugas yang berwajib tersebut menyuruh terdakwa dan terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut dan setelah terdakwa dan terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, petugas yang berwajib menemukan ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa dan terdakwa II ;-----
- ⇒ Bahwa benar ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dan terdakwa II dari Mahmud di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa II kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perjalanan tersebut terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah ;-----

- ⇒ selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa ganja tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bukan bertujuan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.;-----
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----

TERDAKWA II. MISBAH BR. NASUTION ;

- ⇒ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan suami terdakwa yaitu terdakwa I. Nasaruddin Lubis alias Nasar sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dengan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) dan para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba terdakwa dan terdakwa I dihentikan oleh petugas yang berwajib ;-----
- ⇒ Bahwa benar petugas yang berwajib tersebut menyuruh terdakwa dan terdakwa I turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut dan setelah terdakwa dan terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut, petugas yang berwajib menemukan ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa dan terdakwa I ;-----
- ⇒ Bahwa benar ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dan terdakwa I dari Mahmud di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa I kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar ketika dalam perjalanan tersebut terdakwa dan terdakwa I ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

- ⇒ Bahwa terdakwa I dan terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa ganja tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bukan bertujuan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ;-----
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- ⇒ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa daun ganja tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para Terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan suami terdakwa yaitu terdakwa I. Nasaruddin Lubis alias Nasar sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dengan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) dan para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba terdakwa dan terdakwa I dihentikan oleh petugas yang berwajib ;-----
- Bahwa terdakwa ketika dalam perjalanan tersebut terdakwa dan terdakwa I ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah ;-----
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dan terdakwa I dari Mahmul di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa I kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3636/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt, pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram diduga ganja, dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka an. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan Misbah Br. Nasution adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----*Menimbang*, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----*Menimbang*, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya ;-----

----*Menimbang*, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, para terdakwa telah didakwa **Primair** melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar** melanggar **Pasal 115 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar** melanggar **Pasal 111 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

----*Menimbang*, bahwa para Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas. Karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 *Barang Siapa ;-----*
- 2 *Melakukan Percobaan atau Mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;-----*
- 3 *Tanpa hak dan melawan hukum ;-----*
- 4 *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I-----*

Ad.1. Barang siapa.

Barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dan setelah ditanya identitasnya oleh hakim ketua majelis di depan persidangan terdakwa-terdakwa telah membenarkannya, dalam perkara ini sudah tentu menunjuk kepada terdakwa I. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan terdakwa II. Misbah Br. Nasution, keduanya subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara penuh segala perbuatannya di depan hukum.-----

Dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi.-----

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) kemudian para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dimana ketika itu para terdakwa membawa ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya ganja tersebut dibeli oleh para terdakwa tersebut dari Mahmul (belum tertangkap) di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/PKPU/2013 tentang harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh para terdakwa kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika dalam perjalanan tersebut para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.-----

Ad.3. Tanpa hak dan melawan hukum.

Tanpa hak maksudnya adalah bahwa tidak ada ijin yang dimiliki terdakwa untuk dapat menjual, ataupun membawa Narkotika Golongan I.

Melawan hukum maksudnya bahwa penguasaan ganja tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki atau menjual maupun untuk membawa Narkotika golongan I berupa 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut, dan para terdakwa juga mengetahui bahwa Narkotika dilarang oleh Pemerintah RI akan tetapi para terdakwa tetap membawa ganja kering tersebut.-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.-----

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) kemudian para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para terdakwa dihentikan oleh petugas yang berwajib yaitu saksi Tulus Sitohang, Muhammad Budi Ansori dan Sarvendro Manik lalu petugas yang berwajib tersebut menyuruh terdakwa I dan terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut dan setelah terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, petugas yang berwajib menemukan ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II dimana ganja tersebut sebelumnya dibeli oleh para terdakwa tersebut dari Mahmul (belum tertangkap) di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh para terdakwa kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika dalam perjalanan tersebut para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib lalu diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.-----

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gaid analisa antara fakta - fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan masing - masing unsur delik pidana yang termuat dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas;-

----*Menimbang*, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti menurut Hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar **Pasal 115 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 *Barang siapa* ; -----
- 2 *Melakukan Percobaan atau Mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.*-----
- 3 *Tanpa hak dan melawan hukum.*-----
- 4 *membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.*-----

Ad.1. Barang siapa.

Barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dan setelah ditanya identitasnya oleh hakim ketua majelis di depan persidangan terdakwa-terdakwa telah membenarkannya, dalam perkara ini sudah tentu menunjuk kepada terdakwa I. Nasaruddin Lubis alias Nasar dan terdakwa II. Misbah Br. Nasution, keduanya subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara penuh segala perbuatannya di depan hukum.-----

Dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi.-----

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) kemudian para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dimana ketika itu para terdakwa membawa ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya ganja tersebut dibeli oleh para terdakwa tersebut dari Mahmul (belum tertangkap) di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh para terdakwa kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika dalam perjalanan tersebut para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.-----

Ad.3. Tanpa hak dan melawan hukum.

Tanpa hak maksudnya adalah bahwa tidak ada ijin yang dimiliki terdakwa untuk dapat menjual, ataupun membawa Narkotika Golongan I.

Melawan hukum maksudnya bahwa penguasaan ganja tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki atau menjual maupun untuk membawa Narkotika golongan I berupa 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut, dan para terdakwa juga mengetahui bahwa Narkotika dilarang oleh Pemerintah RI akan tetapi para terdakwa tetap membawa ganja kering tersebut.-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.-----

Ad.4. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. I. NASARUDDIN LUBIS ALIAS NASAR bersama dengan terdakwa II. MISBAH BR. NASUTION sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau No. Pol. BB 3832 RI dan membonceng anak para terdakwa tersebut yaitu Rifki Lubis (usia lebih kurang 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan) kemudian para terdakwa melintas di jalan umum desa Pagaransigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba para terdakwa dihentikan oleh petugas yang berwajib yaitu saksi Tulus Sitohang, Muhammad Budi Ansori dan Sarvendro Manik lalu petugas yang berwajib tersebut menyuruh terdakwa I dan terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut dan setelah terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor tersebut, petugas yang berwajib menemukan ganja kering sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ball yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang ketika itu diduduki oleh Rifki Lubis dan posisinya ada di tengah-tengah antara terdakwa I dan terdakwa II dimana ganja tersebut dibeli oleh para terdakwa tersebut dari Mahmul (belum tertangkap) di desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut akan dijual oleh para terdakwa kepada Pikram (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 1 (satu) ball dengan harga lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Ibrahim (belum tertangkap) sebanyak lebih kurang 2 (dua) ball dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika dalam perjalanan tersebut para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan disita barang bukti berupa : **2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering** yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BB 3832 RI dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;-----

Dengan demikian unsur ‘membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram’ telah terpenuhi.-----

----*Menimbang*, bahwa berdasarkan analisa antara fakta - fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan masing - masing unsur delik pidana yang termuat dalam **Pasal 115 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----*Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut ;---

----*Menimbang*, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.-

----*Menimbang*, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.-----

----*Menimbang*, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa.-----

----*Menimbang*, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.-----

----*Menimbang*, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai:-----

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Para Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- 2 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

-----Mengingat **Pasal 115 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **I. NASARUDDIN LUBIS alias NASAR** dan terdakwa **II. MISBAH Br. NASUTION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana : dakwaan Primair ;-----
- 2 Membebaskan terdakwa **I. NASARUDDIN LUBIS alias NASAR** dan terdakwa **II. MISBAH Br. NASUTION** dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- 3 Menyatakan terdakwa **I. NASARUDDIN LUBIS alias NASAR** dan terdakwa **II. MISBAH Br. NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;-----
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2600 (dua ribu enam ratus) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan perincian:
 - a 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;-----
 - b 50,9 (lima puluh koma sembilan) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan;-----
 - c 2498,2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua) gram ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan hijau dengan no. polisi BB 3832 RI;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari : SELASA, tanggal 01 OKTOBER 2013, oleh kami : **AHMAD RIZAL, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NELLY R. LUBIS, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** Masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 08 OKTOBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARTINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **NOVALITA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan para Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NELLY R. LUBIS, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti,

HARTINI, SH.